



KABUPATEN MAGETAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESANGADIREJO
NOMOR:188/14/KEPT/403.405.17/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANSUNG TUNAI
(BLT- DANA DESA)**

KEPALA DESANGADIREJO

- Menimbang: a. Bahwa bencana non alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A ayat (1) Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luar atau skala besar diantaranya Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan perundang-undangan;
- c. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu PraKerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit maenahun/kronis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa).
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 443.2/2168/DPMD/2020 tentang Penegasan Terhadap Desa Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten MAGETAN Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten MAGETAN Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Peran Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten MAGETAN Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 7);
20. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten MAGETAN (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 11);
21. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Tahun 2018 Nomor 95);
22. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten MAGETAN Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 55);
24. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 59 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 60);
25. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 61);
26. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 62);
27. Peraturan Bupati MAGETAN Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Serta Penerimaan Lain Yang Sah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten MAGETAN Nomor 63);
28. Peraturan Desa NGADIREJO Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa NGADIREJO Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Desa NGADIREJO Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa NGADIREJO Tahun 2019 Nomor 2);
30. Peraturan Desa NGADIREJO Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa NGADIREJO Tahun 2020);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan

- b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa), yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini..
- KEDUA : Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah Keluarga Miskin Non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan Mata Pencaharian, Belum Terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, meliputi :
- a. Masyarakat miskin;
 - b. Lansia;
 - c. Wanita rawan sosial (janda/jompo)
 - d. Pekerja rentan:
 - Buruh harian lepas;
 - Montir;
 - Pedagang;
 - Pembantu rumah tangga;
 - Driver/Sopir;
 - Ojek/RBT;
 - Tukang batu;
 - Tukang gigi;
 - Tukang jahit;
 - Tukang kayu;
 - Tukang urut;
 - Penjual ikan dan sayur keliling;
 - Nelayan;
 - Pekerja lainnya.
 - e. Masyarakat yang mengalami PHK:
 - Karyawan Swasta;
 - Buruh pabrik.
 - f. Masyarakat terdampak COVID-19:
 - Isolasi di Rumah Sakit;
 - Isolasi Mandiri;
 - Karantina Mandiri
- KETIGA : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) sebagai berikut :
- a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 - b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- KEEMPAT : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan melalui Bank atau Tunai (cash) yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa NGADIREJO Kecamatan KAWEDANAN Kabupaten MAGETAN Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, NGADIREJO
Pada tanggal, 07 Juli 2020
Kepala Desa NGADIREJO,



[Signature]
YUDA PURWANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati MAGETAN;
2. Camat KAWEDANAN;
3. BPD Desa NGADIREJO;
4. Petinggal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 14 Tahun 2020
TANGGAL : 07 Juli 2020
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHAP III

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
DESA NGADIREJO KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MISRINI	3520052910090006	3520057008630002	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	1.800.000
2	MOH. ASHARI	3520051102090002	3520051508710002	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	1.800.000
3	ENDANG JUMIATI	3520053004200001	3520055710750001	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	1.800.000
4	OYI HATMOKO	3520051904100002	3520051903760001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	1.800.000
5	SUKIRAN	3520051012140001	3520161006860001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	1.800.000
6	YULI PURNIAWAN	3520050411190001	3520030707950001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	1.800.000
7	HADI SAMIRAN	3520052412070938	3520051208550001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	1.800.000
8	WAKINI	3520052412070956	3520054107400205	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	1.800.000
9	KADIMAH	3520050310180003	3404154204620001	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	1.800.000
10	MEGAWATI LULUK SULISTYONINGSIH	3520052208110003	3520054506790002	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.800.000
11	TRI WAHYU NURBAYA	3520052308170003	3520164807810003	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.800.000
12	P'SUMARNO	3520052412071518	3520050308480002	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.800.000
13	FATIMAH	3520050805200004	3520054107480182	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.800.000
14	GINEM SYARIF	3520052412070427	3520056311580001	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.800.000
15	SITI RUBIASIH	3520052012100012	3520055210580002	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.800.000
16	MISDI	3520051511160005	3520051107740001	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.800.000
17	SAMINAH	3520052305160001	3520054107330119	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
18	KASEMI	3520052412077632	3520054107550147	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
19	SUKARI	3520050710090003	3520050107450102	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
20	MARIYEM	3520052412077652	3520055608520005	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
21	SUGIMAN	3520052412077661	3520052503600001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
22	SOMO REBO	3520052412077656	3520051912540001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
23	RASIMIN HADI SUSILO	3520052412077646	3520050808530002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
24	PARTI WARSINI	3520052412077644	3520055210710001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
25	TAMUN WIDYA SUTANTO	3520051210090016	3520050411590002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
26	JUWARI	3520050312100003	3520052011650002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
27	BIBIT	3520051507100004	3520050107650088	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
28	KASMIRAN	3520050903120002	3520050107600126	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
29	SAMI	3520050703120006	3520054107500240	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
30	DARMO KADIRAN	3520050703120002	3520050107420199	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
31	SONI ALI MUSTOFA	3520051409170003	1601302103780001	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
32	MUHAMMAD TARIMUN	3520050806100003	3502113006480090	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
33	GOIMIN	3520050803120006	3520050107600125	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
34	BASUKI RAHMAT	3520050702110009	3520050602770002	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
35	MISKAN	3520052012100006	3520052705680001	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
36	PANUT	3520052505100018	3520050101520005	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.800.000
37	SUDARIYAH	3520050410160001	3519116011490001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.800.000
38	SASTRO SADIRUN	3520052412070414	3520050807420001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.800.000
39	DIYEM	3520052412070415	3520054107630089	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.800.000
40	SARENGAT	3520051106100003	3520053112590005	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.800.000
41	KAMINI	3520052512071412	3520055603650001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.800.000
42	SAINEM	3520052512071444	3520054107470099	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	1.800.000
43	SEMI	3520052412070376	3520054107440064	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	1.800.000
44	SUPATMI	3520050705120005	3518074903730004	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	1.800.000
45	SRI HERLINA	3520052502190002	3520055306790002	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	1.800.000
46	AGUS CAHYONO	3520050607120002	3520051008750002	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	1.800.000
47	SUPARNO. R	3520051808100002	3520050505480001	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	1.800.000
48	SUKAMTO	3520051507100003	3518191408690001	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	1.800.000
49	TUKIMIN	3520052412070448	3520050107420169	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	1.800.000
50	HARJO MARIMAN	3520052412070462	3520050804540002	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.800.000
51	SASTRO PAIMIN	3520051602110001	3520050607580001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.800.000
52	SUWARJO S	3520052412070464	3520050709480002	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.800.000
53	SABAR BASUKI	3520052412070459	3520053011680001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.800.000
54	WIR SURATNO	3520052412077684	3520053112420004	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.800.000
55	SINI	3520052412070461	3520054504450001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.800.000
56	SASTRO SAIMIN	3520052412071590	3520050107340034	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
57	SINAH	3520050804190005	3520054107560121	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
58	MARIMIN	3520052412071587	3520050107440054	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
59	SUMARTO PAIMAN	3520052004090004	3520050107560062	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
60	SUPRIYADI	3520052412071581	3520050110630001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
61	MISIRAN	3520051307100005	3520050107590065	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	1.800.000
62	MURDIKIYANI	3520052303100001	3520052311660001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
63	SARINEM	3520050805200001	3520056802400001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
64	PARTO BEJO	3520052412071582	3520050109420003	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
65	MAIMIN	3520052412071556	3520050107520115	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
66	SEMI	3520050605200001	3520054107400211	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
67	TARINEM	3520050805200002	3520054107300225	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
68	SUMARTO KAERAN	3520052412071593	3520051004460001	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	1.800.000
69	JAINEM	3520052412071603	3520054104360003	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	1.800.000
70	KEMIS	3520053004200003	3520050707550002	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	1.800.000
71	JAINEM	3520053004200004	3520054107610068	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	1.800.000
72	SUMINEM	3520052412071596	3520054107310070	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	1.800.000
73	YAHDINEM	3520050106100003	3520054107630090	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	1.800.000
74	PAYEM	3520053004200005	3520054107450161	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	1.800.000
75	UPIK HANDAYANI	3520053108120002	3520054106460001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	1.200.000
76	BINI	3520052412070939	3520052606640001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	1.200.000
77	ROHMAD RIANTO	3520050301120001	3520050607900003	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.200.000

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
78	SADIYO	3520050405200002	3520050107420136	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.200.000
79	IMAM SUGIMUN	3520052412077635	3520050107470084	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.200.000
80	JAIMAN	3520052412077626	3520050107440055	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.200.000
81	SISWANTO	3520052110160001	6201062207780001	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	1.200.000
82	LANJAR	3520050107100009	3520050107490069	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.200.000
83	SUYANTO	3520052203120011	3520050303650003	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.200.000
84	KAMIRIN	3520050511100002	3520052905630001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.200.000
85	HARNINGSIH	3520052412070388	3520055104690001	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	1.200.000
86	SARJU	3520052412070402	3520050107530074	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.200.000
87	KALIMAH	3520052412070410	3520055111620001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.200.000
88	SUMINAH	3520052412070394	3520054805650001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.200.000
89	JUWARIYAH	3520051808160006	3201014707670017	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	1.200.000
90	PRIYANTO	3520052512071410	3520050401760005	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.200.000
91	SINEM	3520052412070460	3520054508570001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.200.000
92	YASIN	3520051502190005	3520053005930001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.200.000
93	MARKINAH	3520053004120004	3520054107340122	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.200.000
94	SUPINGAH	3520050311090002	3520054107540198	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.200.000
95	SARMI	3520051311120002	3520054107420112	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.200.000
96	SUMINEM	3520052412071607	3520054107650076	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 002		MS	1.200.000
97	MARSIATI	3520052412070426	3520054704720002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.200.000
98	MISIRAN	3520052412070428	3520051103640001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.200.000
99	SUKIRAHAYU	3520050412090001	3520054702710002	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.200.000
100	SUGIATI	3520051603150003	3172014909810002	Dsn. JARANAN RT 005 RW 001		MS	1.200.000



Kepala Desa Ngadirejo

[Signature]

EDHA PURWANTO